

**STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA
SEMARANG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK
(KIA) UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
KOTA SEMARANG**

Muhammad Nirwansyah Ulum

Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang

Abstract

The Regulation of the Minister of the Interior Number 2 Year 2016 on Children Identity Card was enacted as a form of government policies for children's protection of their identity rights. To follow up this regulation, Semarang City government issued Regional Regulation of Semarang City Number 4 Year 2016 on the Implementation of the Population Administration. The purposes of this study are to find out how the implementation of this regulation of the minister of the interior about Children Identity Card (KIA) in Semarang City is and what efforts have been done to overcome every obstacles. The results showed that Semarang City governments will carry out this regulation of the minister of the interior about Children Identity Card (KIA) in 2017. The preparations the Semarang City governments do are to collect datas of children, to discuss the addition of KIA's benefits with several stakeholders, to conduct a comparative study into areas that have already implemented KIA, and to disseminate about KIA and its basic regulations. However during preparations Semarang City governments experienced some constraints such as, obscurity in distribution of KIA form, limitations and delays in budget provision, lack of competent human resources to operate Population Administration Information System (SIAM) and the lack of regulation implementing the Regional Regulation Number 4 Year 2016 on the Implementation

of the Population Administration. Therefore, Semarang City governments make efforts such as, provision of KIA own forms, preparation of training SIAK operation, and make the technical regulation of Regional Regulation Number 4 Year 2016 on the Implementation of the Population Administration.

Keywords : Children Identity Card (KIA), Semarang City

PENDAHULUAN

Masalah kependudukan merupakan masalah yang serius tidak saja bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara maju. Masalah kependudukan dewasa ini sudah menjadi masalah besar bagi dunia secara keseluruhan karena menyangkut banyak segi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Menurut data dari web Badan Pusat Statistik Pada 1 Juli 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai sebanyak 255,461,700 jiwa.

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan

pengaturan tentang Administrasi Kependudukan dan untuk mengatasi hal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk selanjutnya disebut dengan UU Adminduk. Beberapa ketentuan dalam UU Adminduk tersebut mengalami perubahan dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia.

Salah satu dokumen kependudukan yang dapat membuktikan identitas Warga Negara Indonesia adalah KTP-el. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

KTP-el sebagai salah satu bukti identitas diperuntukkan bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap identitas anak yang masih berumur dibawah 17 tahun. Akte Kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya akte kelahiran yang diterbitkan hanya memberikan status kepada anak. Akta kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang. Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak- anak usia dibawah 17 tahun belum memiliki

kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak atas identitas diwujudkan dengan menerbitkan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu. KIA ini diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dikaitkan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu; Sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem tertentu; sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka

tertentu.⁵ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan dan wawancara guna mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan hasil studi lapangan. Data-data yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang

dibahas.

PEMBAHASAN

A. Strategi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA)

Kota Semarang merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan kondisi kependudukan yang cukup padat. Dimana 30% penduduk kota Semarang adalah penduduk usia di bawah 17 tahun. Untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi identitas diri, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Di dalam UU Adminduk, seseorang berhak mendapatkan identitas diri jika telah berusia 17 tahun, sedangkan anak cukup memperoleh akte lahir atau surat tanda kenal lahir. Namun seiring dengan

perkembangan waktu, pemerintah menyadari bahwa anak juga memerlukan identitas diri. Untuk itu dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Tujuannya untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kemudian untuk menyelenggarakan KIA di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diundangkan tanggal 12 Agustus 2016 sekaligus sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam Perda Kota Semarang tentang penyelenggaraan administrasi

kependudukan yang baru telah mengatur mengenai KIA. Menurut Pasal 62 ayat (1) dalam Perda tersebut, dokumen kependudukan salah satunya meliputi KIA.

Bapak Hasto selaku Kepala Bidang Pendataan Penduduk menyatakan bahwa Dispendukcapil Kota Semarang menargetkan sekitar 12.000 anak yang akan mendapatkan KIA dalam kurun waktu satu tahun. Pemberian KIA ini akan diberikan kepada anak usia 0-15 tahun, dimana usia 0-5 tahun diberikan bersamaan dengan pemberian Akta Kelahiran dan bagi usia 6-15 tahun diberikan kepada mereka yang mengajukan permohonan. Namun apabila orang tua anak yang berusia 16-17 ingin mengajukan permohonan akan tetap dilayani dan diberikan KIA. Program KIA akan dilaksanakan secara serentak disetiap Kecamatan di Kota Semarang. Dan juga Pihak Dispendukcapil Kota Semarang

melakukan beberapa strategi, antara lain yaitu;

Pertama, program jemput bola yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pendaftaran dan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

Kedua, Pihak Dikendukcapil Kota Semarang bersama-sama dengan instansi terkait sedang membahas untuk menambah manfaat dari memiliki KIA. Dikendukcapil akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata dan untuk pihak swasta akan bekerjasama dengan toko buku, tempat rekreasi, dan museum

Ketiga, Pihak Dikendukcapil Kota Semarang melakukan studi banding ke kota-kota yang sudah lebih dahulu melaksanakan program KIA. Selain itu Pihak Dikendukcapil juga

melaksanakan studi banding ke Pusat untuk membahas mengenai kejelasan dasar hukum yang dipakai, karena Perda Kota Semarang yang mengatur KIA masih terbilang sangat baru dan belum memiliki Peraturan Walikotanya.

Keempat, Permendagri tentang KIA ini termasuk aturan baru sehingga pemerintah perlu mengadakan sosialisasi dalam rangka memberi tahu masyarakat mengenai KIA dan untuk mengajak masyarakat membuat KIA.

B. Kendala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Tertib Administrasi di Kota Semarang

Berdasarkan penjelasan Bapak Hasto Himahono, S.H. selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, beliau mengatakan

bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan program KIA ini dikarenakan Pemerintah Pusat menyatakan program KIA ini tidak diberlakukan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah Pusat hanya mengamanatkan bahwa pemberian KIA ini diukur dari cakupan kepemilikan akta kelahiran.

Dalam sebuah pelaksanaan terhadap sebuah produk kebijakan tentu banyak sekali kendala yang dihadapi, mulai dari kendala yang kecil sampai dengan kendala yang besar. Kendala yang dialami tentu dapat membuat pelaksanaan sebuah kebijakan tidak berjalan secara maksimal. Begitu pula dalam proses persiapan untuk pelaksanaan program KIA di Kota Semarang juga terdapat beberapa kendala. Kendala yang dialami ada dua jenis yakni kendala hukum dan kendala nonhukum.

Kendala non-hukum antara lain:

Pertama, masalah pendistribusian blanko KIA yang tidak jelas dan tidak lancar dari Pemerintah Pusat.

Kedua, masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk pelaksanaan penerbitan KIA.

Ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang cukup ahli dan kompeten dalam mengoperasikan SIAK.

Keempat, adanya kekhawatiran bahwa nantinya pelaksanaan KIA ini tidak berjalan lancar karena anak-anak menganggap bahwa KIA tidak penting.

Selain kendala non-hukum, pemerintah juga mengalami kendala hukum. Kendala hukum yang dialami adalah belum adanya

peraturan pelaksana dari Perda Kota Semarang Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang baru membuat pelaksana peraturan tidak mempunyai kewenangan dan dasar hukum yang kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa:

Untuk memberikan identitas kepada warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan maka dikeluarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Untuk melaksanakan Permendagri tersebut dikeluarkan Peraturan

Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kendala yang dialami Pemerintah Daerah Kota Semarang pada saat pelaksanaan program KIA meliputi kendala non-hukum dan kendala hukum.

I. BUKU

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik..* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintahan dan Pembangunan.* Bandung: PT Reflika Aditama.

Oberlin, Silalahi. 1989. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara.* Yogyakarta: Liberty.

Ridwan, HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sjafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Perencanaan Pemerintah Daerah.* Jakarta: Baduose Media.

Solichin, Abdul Wahab. 2014. *Analisis Kebijakan.* Jakarta: Bumi Aksara.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

III. INTERNET

<https://www.bappenas.go.id> (diakses pada Kamis, 2 Agustus 2018 pukul 21.14 WIB).

<https://bappeda.semarangkota.go.id> (diakses pada Kamis, 2 Agustus 2018 pukul 22.03 WIB).

<http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-tugas-pokok-dan-fungsi> (diakses pada Kamis, 2 Agustus 2018 pukul 23.36 WIB).

<http://dukcapil.kemendagri.go.id/detail/>

tertib-administrasi-kependudukan

(diakses pada Kamis, 2 Agustus 2018
pukul 23.52 WIB).

<http://semarangkota.bps.go.id> (diakses
pada Minggu 10 Maret 2019 pukul
10.42 WIB).

